



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

[REDACTED], umur 41 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

melawan

[REDACTED], umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh, pendidikan SLTP, tempat kediaman di [REDACTED], Kota Bitung, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi serta bukti lain di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatan bertanggal 23 Januari 2017, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung, dengan Nomor 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg. tanggal 25 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 20 Nopember 1994, Penggugat dengan Tergugat melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal 1 dari 7 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir sebagaimana Duplikat Buku Akta Nikah Nomor : Kk.23.5.2/PW.01/113/2016 tanggal 14 Desember 2016;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat sampai sekarang;
3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan selayaknya suami istri dan dikaruniai 3 orang anak bernama:
  1. [REDACTED], Perempuan umur 21 tahun
  2. [REDACTED], Laki-laki umur 18 tahun
  3. [REDACTED], Laki-laki umur 10 tahun;
4. Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan bahagia namun sejak bulan April 2015 kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus dan sulit untuk di rukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
  - Tergugat malas untuk menafkahi keluarganya, karena selama ini Penggugat yang mencari nafkah untuk kebutuhan sehari-hari;
  - Tergugat sering marah-maraha tanpa sebab;
  - Jika terjadi pertengkaran Tergugat sering berkata kasar;
5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi pada bulan Juni 2016, Tergugat marah-maraha kepada Penggugat tanpa sebab yang jelas sehingga terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat akibatnya sejak saat itu Penggugat dengan Tergugat sudah pisah ranjang hingga sekarang;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi

Hal 2 dari 7 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat ( [REDACTED] ) terhadap Penggugat ( [REDACTED] );
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator H. Risyam Kamtoko, S.Ag., MH., sebagaimana laporan mediator tanggal 9 Pebruari 2017, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Satu lembar fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor Kk.23.5.2/PW.01/113/2016 yang dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Madidir Kota Bitung tanggal 14 Desember 2016 telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, telah dinazegelen, bukti (P);

Hal 3 dari 7 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## B. Saksi:

I. [REDACTED], umur 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan Buruh Pelabuhan, bertempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Tergugat sudah sejak lama sebelum menikah dengan Penggugat dan Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung dan telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak bulan April 2015 mulai ada perselisihan dan pertengkaran namun Saksi tidak tahu dan tidak pernah melihat maupun mendengar perselisihan dan pertengkaran tersebut dan hanya mendengar informasi dari Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat masih tinggal satu rumah;
- Bahwa Saksi sudah berupaya untuk menasehati Penggugat agar tidak bercerai dengan Tergugat namun tidak berhasil;

II. [REDACTED], umur 32 tahun, Agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bitung:

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai Bibi dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di [REDACTED], Kota Bitung setelah menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 orang anak;
- Bahwa Saksi tahu rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Hal 4 dari 7 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan cerai Penggugat Konvensi adalah sebagai berikut:

1. Apakah benar Tergugat malas untuk menafkahi keluarganya?
2. Apakah benar Tergugat sering marah-marah tanpa sebab?
3. Apakah Tergugat sering berkata kasar ketika terjadi pertengkaran?
4. Apakah rumah tangga Penggugat dan Tergugat masih dapat dirukunkan kembali atau tidak?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat, Tergugat tidak pernah lagi datang menghadap dipersidangan untuk memberikan jawaban ataupun membantahnya, namun terhadap Penggugat tetap dibebankan pembuktian;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil kembali secara resmi dan patut, tidak pernah lagi datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P serta dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P (fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan pada tanggal 20 Nopember 1994 di Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa Saksi I dan Saksi II Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam

Hal 5 dari 7 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 172 ayat 1 angka 4 R. Bg. namun demikian keterangan Saksi I dan Saksi II tersebut adalah fakta yang tidak dilihat sendiri/tidak didengar sendiri/tidak dialami sendiri, oleh karena itu keterangan Saksi-Saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 308 R. Bg. sehingga keterangan Saksi-Saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa pada persidangan selanjutnya Penggugat tidak sanggup lagi menghadirkan Saksi, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Majelis Hakim berpendapat untuk menolak gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara aquo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kesatu dan kedua Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan Agama, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan seluruh ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 501.000,00 (lima ratus satu ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2017 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 10 Jumadilakhir 1438 *Hijriyah*, oleh kami Asmawati Sarib, S.Ag. sebagai Ketua Majelis, Mawir, S. HI., MH. Dan Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Muis Ali, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hal 6 dari 7 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis

Mawir, S. HI., MH.

Asmawati Sarib, S.Ag.

Hakim Anggota II,

Azhar A. Zaeny, S.H., M.E.Sy.

Panitera Pengganti,

Abdul Muis Ali, S.Ag.

**Rincian biaya perkara :**

- Pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Proses	Rp. 60.000,00
- Panggilan	Rp. 400.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00
- <u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp. 501.000,00

(lima ratus satu ribu Rupiah).

Hal 7 dari 7 Hal. Put. No. 0017/Pdt.G/2017/PA Bitg.